



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 141 / 09 / IV / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA LAWAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic;
 - c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga dan instansi pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Pemerintah Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 Pada Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 19);
15. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Pondok (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Desa Pondok nomor 8 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Pondok Kecamatan Nguter dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Mitra.
- KETIGA : Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kelurahan/ Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;
 - f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
 - g. melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - 1. pencatatan tamu yang masuk ke kelurahan/desa;
 - 2. pencatatan keluar masuk warga kelurahan/desa setempat ke daerah lain;
 - 3. pendataan warga kelurahan/desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4. pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid-19

- h. mendirikan Pos Jaga Gerbang Kelurahan/desa (24 jam);
- i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
- j. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Psukesmas setempat;
- k. penyiapan ruang isolasi di kelurahan/desa;
- l. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk mengisolasi diri;
- m. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- n. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undang.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PONDOK
Pada tanggal : 23 April 2020

KEPALA DESA PONDOK

TTD

SUDARNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Camat Nguter di Nguter;
- 4. Ketua BPD Desa Pondok di Pondok
- 5. Tim Relawan Desa Melawan Corona Virus Disease 2019.
- 6. Arsip

Keputusan Kepala Desa Pondok,
Nomor : 141 / 09 / VI / 2020
Tanggal : 23 April 2020

SUSUNAN TIM RELAWAN DESA MELAWAN CORONO VIRUS DISEASE 2019
DESA PONDOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM RELAWAN DESA
1.	SUDARNO	Kepala Desa Desa	Ketua
2.	MARSONO	Ketua BPD	Wakil Ketua
3.	HANDOKO	BABINSA	Mitra
4.	EKO HERY SETYAWAN	BABINKAMTIBMAS	Mitra
5.	RINA TRI YUANTI	Bidan Desa	Anggota
7.	Semua Perangkat Desa		Anggota
8.	Semua Anggota BPD		Anggota
9.	Semua LPM		Anggota
10.	Semua Ketua RT dan RW		Anggota
11.	TIM Penggerak PKK		Anggota
12.	Karanga Taruna Desa		Anggota
13.	Pokja Desa Sehat		Anggota
14.	CREW PANDEMI COVID-19 Desa Pondok		Anggota

KEPALA DESA PONDOK

TTD

SUDARNO